

Jamin Ginting

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta. UPH Tower Lippo Karawaci Jl. MH Thamrin
Boulevard, Lippo Karawaci, Tangerang 15811. Email: jaminginting@yahoo.com

FAKTOR HUKUM DAN NON HUKUM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

ABSTRACT

The role of a judge is very important in deciding corruption cases in Indonesia, if a judge is affected by external which will make him/her unobjective in deciding a corruption case, thus his/her independency is judged. According to the research results, there is difference between cases which occurred in Java Island and Sumatera Island, where there is more corruption cases in Java compared to Sumatera and the punishment is more severe than in Sumatera, apart from that there are a lot of corruption done by company leaders with the average age of 46-54 years old. This shows that a leader of the mentioned range of age tends to misuse their position and opportunities while on the other hand, judges seldom give maximum punishment to corruptor

Key words: Corruption, Judged, Independency, Legal Factor, Non Legal Factor.

ABSTRAK

Peranan hakim sangat menentukan dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, jika hakim terpengaruh oleh faktor-faktor yang menjadikannya tidak obyektif dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi, maka independensi hakim tersebut sangat diragukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ternyata terdapat perbedaan terhadap kasus-kasus yang terjadi di Jawa dan Sumatera, tindak pidana korupsi tersebut lebih banyak dilakukan di Jawa dibandingkan di Sumatera dan hukumannya lebih berat dibandingkan yang terjadi di Sumatera. Selain itu, banyak tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang rata-rata berusia antara 46-54 tahun, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata usia menjadi pemimpin seperti hal ini cenderung untuk menyalahgunakan jabatan dan kesempatan yang ada. Disisi lain, hakim sangat jarang memberi hukuman maksimal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh koruptor.

Kata Kunci: Korupsi, Hakim, Independensi, Faktor Hukum, Faktor Non Hukum

I. PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*. Dalam bahasa Perancis disebut sebagai *corruption*, bahasa Belanda disebut sebagai *corruptie*, atau bahasa Inggris *corruption*. Mengingat sejarah bangsa Indonesia yang lama mengalami masa penjajahan Belanda, maka kata *corruptie* dalam kosakata Bahasa Belanda tersebut berubah dan menyesuaikan dengan pengucapan vokal bangsa Indonesia menjadi korupsi, yang berarti keburukan atau kebusukan, ketidakjujuran, kejahatan, tidak bermoral, dan lainnya. Korupsi ibarat sebagai suatu wabah penyakit yang sulit untuk diberantas. Berbagai alasan dikatakan untuk menunjukkan sulitnya melakukan pemberantasan terhadap korupsi yaitu mulai dari alasan historis/kultur budaya, lemahnya perundang-undangan, masih rendahnya tingkat penghasilan pegawai negeri, hingga kurang efektifnya fungsi pengawasan/control dan sistem penegakan hukum yang menurut Donald Black disebabkan oleh keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasunya (Raharjo dan Angkasa, 2011:386).

Korupsi dikatakan sebagai *extraordinary crime* karena tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang luar biasa, pelakunya yang luar biasa dan akibat ditimbulkan pun juga luar biasa. Korupsi dilakukan dengan cara-cara yang detail, teliti dan terorganisasi, pelakunya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan/kewenangan untuk bertindak untuk itu dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut sangat merugikan perekonomian negara dan masyarakat luas.

Pandangan Baharudin Lopa sebagaimana dikutip Marsono (2007:60) bahwa terdapat 10 (sepuluh) faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu : 1) kerusakan moral, 2) kelemahan sistem, 3) kerawanan sosial ekonomi, 4) tindakan hukum yang belum tegas, 5) seringnya pejabat minta sumbangan, 6) pungli, 7) kurangnya pengertian tentang tindak pidana korupsi, 8) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang serba tertutup, 9) lemahnya kontrol DPR, 10) lemahnya perundang-undangan dan gabungan dari sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia boleh dikatakan sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan, hampir semua elemen baik perusahaan swasta ataupun lembaga pemerintahan melakukan korupsi. Data yang berhasil dihimpun dari Lembaga Transparency International pada

.....

tahun 2009 menunjukkan bahwa dari 180 negara yang di survei, Indonesia berada pada peringkat 111 dengan skor 2,8. Angka tersebut naik 0,2 point dari tahun 2008 (<http://www.transpransi.go.id>, diunduh pada 9 Maret 2010, jam 11.30). Survei atas 50 kota di Indonesia pada tahun 2008 menunjukkan bahwa Yogyakarta adalah kota terbersih dengan skor tertinggi yaitu 6,43 dari skala 10. Dikatakan juga bahwa hasil survei tersebut dapat diidentikan dengan urutan pemerintah daerah terkorup di Indonesia. Lebih lanjut, institusi kepolisian, parlemen, lembaga peradilan dan partai politik di Indonesia adalah lembaga-lembaga yang paling rentan dengan masalah korupsi. Hasil survei yang dilakukan oleh International Transparency terhadap 1010 responden dari Jakarta, Bandung dan Surabaya pada tahun 2007 menunjukkan bahwa angka korupsi di kepolisian menduduki skor tertinggi yaitu 4,2 disusul lembaga peradilan dan DPR dengan indeks 4,1, partai politik 4,0, pelayanan perizinan dan perpajakan dengan masing-masing indeks 2,8 dan 3,6.

Laporan tersebut di atas yang menempatkan lembaga peradilan sebagai lembaga nomor dua terkorup di Indonesia bukan barang baru lagi. Maraknya praktek mafia peradilan dan adanya tawar-menawar harga dalam menyelesaikan perkara dari jaksa dan hakim kepada para pihak yang berperkara adalah cermin carut-marut wajah peradilan. *Hubungi Aku Kalau Ingin Menang* adalah ungkapan sinisme masyarakat terhadap profesi para hakim. Tidak dapat dipungkiri dan menutup mata jika memang hal tersebut ada, tapi jangan naif jika masih ada hakim-hakim yang bersih, yang masih mau memperjuangkan nilai-nilai hakiki dari hukum untuk tegaknya kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan pencari keadilan. Barda Nawawi Arief (2007: 36) menyebutkan faktor “non yuridis” yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi juga banyak, namun yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum yaitu masalah “penalisasi politik” dan “politisasi proses peradilan pidana”.

Jeremias Lemek (2007: 4) menyatakan “hukum yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia merupakan *abstracheer* dari hal-hal umum (keinginan yang bermacam-macam) ke dalam hal-hal yang sifatnya konkrit. Besarnya peran negara dalam menjadikan hukum sebagai panglima memang membutuhkan dorongan dari luar, namun lebih jauh dari itu faktor yang lebih fundamental dan menentukan adalah perubahan yang timbul dari dalam kelembagaan/kultur itu sendiri. Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo (2006: 6), hukum itu dibuat untuk manusia. Hukum menjadi hidup setelah diinterpretasikan dan diterapkan oleh penegak hukum dalam peristiwa-peristiwa nyata. Hukum bukan sesuatu hal yang bersifat mekanistik, yang dapat berjalan sendiri, hukum bergantung pada sikap tindak penegak hukum (Nitibaskara, 2001:13). Hakim di Mahkamah Agung dalam proses Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah pintu gerbang terakhir untuk menemukan keadilan. Melalui putusan hakim diharapkan hal-hal yang menjadi tujuan hukum dapat tercapai atau setidaknya putusan yang dibuat tersebut mampu memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Masyarakat menaruh harapan bahwa hakim adalah ujung tombak keadilan.

Penelitian ini hendak memfokuskan pada putusan Mahkamah Agung untuk perkara korupsi, alasan memfokuskan pada putusan di tingkat Mahkamah Agung karena dalam putusan Mahka-

mah Agung yang berhasil dihimpun. Penulis berasumsi bahwa telah terjadi inkonsistensi di antara para hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi, terutama jika melihat pada jabatan/posisi yang diemban terdakwa, unsur kerugian yang diderita oleh negara, dominasi terdakwa, pasal yang didakwakan hingga ancaman hukuman yang dijatuhkan berikut dengan sanksi dendanya. Melalui penelitian ini akandipaparkan banyak kasus tindak pidana korupsi yang berhasil diinventarisir sejak tahun 2001 hingga 2009.

Makna kata integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas adalah mencakup sejumlah nilai yang dipegang teguh dan menjadi pedoman bagi tindakan. Integritas yang rendah mendekatkan pada pola-pola kerja yang tidak profesional, tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak berdedikasi, tidak jujur atau akhlak yang tidak baik.

Mahkamah Agung adalah puncak tertinggi dari sistem peradilan di Indonesia. Tidak jarang dalam setiap putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung menjadi sorotan kalangan pemerhati hukum, diikuti sebagai acuan atau pedoman bagi para praktisi hukum, bahkan membuka peluang bagi terciptanya teori/ajaran hukum baru. Kendati hukum pidana lebih menekankan pada asas kepastian hukum, namun tidak berarti asas kepastian hukum tersebut dapat begitu saja diterapkan dan mengabaikan aspek kemanfaatan dan keadilan masyarakat. Putusan hakim tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan, baik secara moral profesional maupun moral akademis, mengingat hakim tersebut dahulu lahir dan dibentuk oleh komunitas akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan dari suatu ilmu.

Mahkamah Agung sebagai lembaga terakhir dari lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam penegakan keadilan. Dalam era demokratisasi sekarang ini reformasi Mahkamah Agung adalah suatu keniscayaan, namun tidak cukup melakukan reformasi hukum hanya bertumpu pada reformasi lembaga peradilan, banyak aspek lain yang harus direformasi untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia (Manan, 2002:11). Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana konsistensi hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi di Indonesia?
2. Apakah dalam mengadili dan memutus perkara korupsi tersebut para hakim agung juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar hukum?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu penelitian yang menelaah asas-asas, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dalam menetapkan putusan tindakan pidana korupsi oleh Hakim Mahkamah Agung, dan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) (Marzuki, 2005:93).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikaji, yaitu mengenai undang-undang tindak pidana korupsi dan regulasi yang lain. Pendekatan kasus adalah pemahaman *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusannya. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil (Marzuki, 2005: 119). Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan ini putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai tindak pidana korupsi akan dikumpulkan, yaitu putusan-putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pendekatan historis dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Dengan pendekatan historis ini, bahan hukum yang akan diperlukan adalah peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan buku-buku hukum dari waktu ke waktu yang mempunyai relevansi dengan integritas Hakim Agung dalam menetapkan putusan dalam tindak pidana korupsi.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Independensi dan Integritas Hakim

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan peradilan yang ada di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Kedudukan Independensi peradilan ini diartikan bahwa peradilan memiliki kebebasan dan kemandirian untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah internal institusional dan substantif. Tiada satupun lembaga dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkaranya baik dari internal maupun dari eksternal, artinya hakim tidak boleh mempengaruhi dan atau terpengaruh atas berbagai keputusan dan akibat hukum yang dibuatnya sendiri, baik dari segi politis, ekonomis, maupun pengaruh kekerabatan.

Kemandirian dan independensi tersebut meliputi: *pertama*, kemandirian personal (*personal judicial independence*), kemandirian dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. *Kedua*, kemandirian substansial (*substancial judicial independence*) kemandirian lembaga kehakiman dari intervensi berbagai lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya di dalam memutuskan suatu perkara dan kemandirian internal kelembagaan (*institucional judicial independence*) merupakan kemandirian yang dimiliki oleh peradilan untuk mengatur sendiri kepentingan kepersonalian kehakiman meliputi antara lain rekrutmen, mutasi, promosi, penggajian, masa kerja, masa pensiun dan lain sebagainya.

Kemandirian personal tergantung kepada moralitas dan integritas hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksanya karena kemandirian ini tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain, secara struktural misalnya hakim pengadilan negeri dalam perkara tindak pidana korupsi yang

sedang diperiksanya, tidak dapat diintervensi oleh Ketua Mahkamah Agung sekalipun, sehingga putusan hakim tersebut tergantung kepada moralitas hakim, etika hakim dan integritas hakim tersebut. Moralitas dan integritas hakim berada dalam posisi yang lemah, sudah dapat dipastikan akan hanyut dengan iming-iming sejumlah pemberian dari masing-masing pihak yang berperkara.

Baharuddin Lopa (1987:3) yang merupakan tokoh pejuang keadilan dan mantan Jaksa Agung RI yang dinilai sebagai orang yang paling memiliki integritas dalam tugasnya memberikan 3 (tiga) teori dasar penegakan hukum agar tercapai suatu keadilan yaitu:

1. Harus adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Harus ada aparat hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji.
3. Harus adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Faktor kedua di atas menyangkut integritas dan moral terpuji, ternyata merupakan unsur yang sangat langka pada dewasa ini, tidak terkecuali juga para aparaturnya di pengadilan termasuk para hakim. Akibat merosotnya komitmen moral terhadap cita-cita profesi yang dapat diamati dari makin melembaganya penyelewengan cita-cita profesi, baik melalui praktik dagang hukum, suap menyuap, maupun kolusi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa putusan hakim bisa diatur (dikompromikan) sesuai permintaan pihak yang berperkara dengan kompensasi sejumlah uang. Tolok ukur uang kompensasi tergantung kepada bobot kasus (nilai uangnya) dan berat ringannya putusan yang diharapkan. Semakin tinggi bobot perkara, semakin tinggi pula kompensasinya, dan semakin ringan vonisnya yang dimintakan dan diputuskan, semakin besar pula uang balas jasanya, dan begitu pula sebaliknya (Luthan dan Triyanta, 1997: 54).

Para hakim cenderung lebih mengutamakan ambisinya ketimbang misi hukum dan keadilan. Cukup banyak hakim yang telah dengan sadar menggadaikan idealismenya (cita-cita profesinya) demi untuk mendapatkan uang guna memperkaya diri sendiri. Moto perjuangan *fiat justitia roeat coelum*, yang artinya tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh, telah diselewengkan untuk demi uang meskipun keadilan akan hancur (Luthan dan Triyanta, 1997: 58).

Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam *Bangalore Principle* mengenai perilaku hakim yang diterima oleh pelaku kekuasaan kehakiman untuk memperkuat integritas pengadilan, seperti diubah pada Rapat Meja Bundar dari para Hakim Kepala yang diadakan di Istana Peace, Den Haag, 25-26 Nopember 2002, yang salah satu nilai yang disepakati adalah “prinsip tidak memihak” yang menyebutkan bahwa “sikap tidak memihak adalah sangat penting bagi diputuskannya perkara pengadilan secara baik. Hal itu berlaku tidak saja pada keputusan itu sendiri, namun juga pada proses diputuskannya sebuah perkara, sehingga hakim harus memiliki nilai-nilai sebagai berikut (Panggabean, 2009: 201):

1. Seorang hakim harus melakukan tugas kehakimannya tanpa pilih kasih, berpihak dan berprasangka

2. Seorang hakim harus menjamin bahwa perilakunya, baik di dalam maupun di luar pengadilan tidak memihak, memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, orang-orang yang bekerja di bidang pengadilan dan orang-orang yang bersengketa terhadap ketidakberpihakan hakim dan pengadilan
3. seorang hakim, sedapat mungkin harus berperilaku untuk meminimalkan keadaan dimana ia dapat dinyatakan bahwa dia tidak berhak untuk mendengarkan dan memutuskan suatu perkara
4. Seorang hakim tidak boleh secara sadar, ketika perkaranya belum dibuka atau sebelum perkara itu datang, membuat komentar atau ulasan apapun yang mungkin dapat mempengaruhi hasil dari proses perkara atau mengurangi kewajaran dari suatu proses. Seorang hakim juga tidak boleh membuat komentar di depan umum atau yang dapat mempengaruhi persidangan perkara yang adil dari seseorang atau sebuah masalah.
5. Seorang hakim harus menyatakan dirinya tidak berhak ikut serta dalam perkara dimana hakim itu tidak dapat memutuskan sebuah perkara secara tidak memihak atau jika tampaknya hakim tersebut tidak dapat memutuskan perkara secara tidak memihak. Persidangan perkara tersebut adalah antara lain, namun tidak terbatas pada perkara-perkara:
 - a. Hakim mempunyai sifat kecenderungan yang nyata atau prasangka mengenai suatu pihak atau pengetahuan pribadi mengenai fakta-fakta yang sedang dipersengketakan dalam sebuah persidangan;
 - b. Hakim sebelumnya bertindak sebagai pengacara dan saksi penting dalam sebuah sengketa; atau
 - c. Hakim atau salah seorang anggota keluarga hakim mempunyai kepentingan ekonomi terhadap hasil dari suatu persengketaan.

B. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik dan berdampak sangat luas karena merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Korupsi menurut Sukarton Marmosudjono (1989 : 69) adalah penggunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada seorang oknum petugas atau pejabat yang menyimpang dari ketentuan atau peraturan mengenai kewajibannya, untuk kepentingan atau keuntungan perseorangan, baik diri pribadi, keluarga maupun kelompok. Selain itu, menurut M. Dawam Rahardjo, korupsi berarti perbuatan melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati. Tatanan itu bisa berwujud pemerintahan, administrasi atau manajemen. Di samping itu, Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa korupsi itu adalah adanya praktek penyalahgunaan kekuasaan baik dilakukan oleh pejabat publik maupun masyarakat (Masduki dan Fadjar, 2007:10).

Definisi korupsi yang dikemukakan oleh Benveniste (Benveniste, 1991:7) terdiri dari 4 jenis yaitu :

1. *Discretionary corruption*, merupakan korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukan praktek-praktek yang

.....

dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh: seorang pelayan perijinan tenaga kerja asing memberikan layanan yang lebih cepat kepada “calo” atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja.

2. *Illegal Corruption*, merupakan suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. Contoh: dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Faktanya ketentuan tersebut dilanggar dengan alasan waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dengan menggunakan Pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dari sekian banyak pasal, misalnya ditemukan suatu pasal yang mengatur perihal “keadaan darurat” atau “*force majeure*”. Dalam pasal ini dikatakan bahwa “dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan, dengan syarat harus memperoleh ijin dari pejabat yang berkompeten”. Pasal ini yang membuka terjadinya *illegal corruption*, yakni pimpinan proyek mengartikulasikan tentang keadaan darurat yang dimaksud sesuai dengan kehendaknya untuk menutupi keadaan tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata bukan substansinya.
3. *Mercenary Corruption* adalah jenis tindak korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: dalam sebuah persaingan tender, penyelenggara tender menerima uang sogok untuk kemenangan tender, pemerasan oleh penegak hukum, menerima suap untuk memenangkan perkara bagi hakim atau juga mengurangi tuntutan bagi jaksa penuntut umum.
4. *Ideological Corruption*, hampir mirip dengan *politic corruption* (korupsi politik) yaitu perbuatan yang menyimpang secara etis dan yuridis yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi politik ditelaah dampaknya terhadap faktor politik, sosial, ekonomi dan budaya dalam negara modern (Alkostar, 2007:2). Jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, sejumlah individu memberikan komitmen mereka kepada Presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan asset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum dari partai politik juga merupakan jenis korupsi ini (Alkostar, 2007:18).

Pandangan Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antar lain berbunyi: “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*” (manipulasi

dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). *The term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum) (Hartanti, 2007: 9).

Disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt". Ia juga menguraikan istilah lain yaitu political corruption yaitu : "electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decision, or governmental appointment".

Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia harus menggunakan 4 pendekatan yaitu, pendekatan hukum, pendekatan moralistik dan keimanan, pendekatan edukatif, dan pendekatan sosio-kultural (Myrdal, 1970: 237). Pendekatan hukum memegang peranan yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan hukum yang konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi modus operadi tindak pidana korupsi yang bersifat sistematis dan meluas dan merupakan "*extra ordinary crimes*".

Pendekatan moralistik dan keimanan merupakan rambu-rambu pembatas untuk meluruskan jalannya langkah penegakan hukum tersebut dan memperkuat integritas penyelenggaraan negara untuk selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap korupsi. Pendekatan edukatif melengkapi dua pendekatan tersebut di atas dan berfungsi menggerakkan serta meningkatkan daya nalar masyarakat sehingga dapat memahami secara komprehensif latar belakang dan sebab-sebab terjadinya korupsi serta langkah pencegahannya. Pendekatan sosio-kultural berfungsi membangun kultur masyarakat yang menuntut tindak pidana korupsi dengan melakukan kampanye publik yang meluas dan merata ke seluruh pelosok tanah air menghindari budaya yang korup (Klitgaard, 1998:82). Pemberdayaan partisipasi publik bertujuan menumbuhkan budaya anti korupsi dikalangan masyarakat (Atmasasmita, 2004:16). Selain itu, keseriusan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi harus diperlihatkan dengan pbenahan sistematis, yang didasari atas fakta dan kondisi yang nyata dilapangan. Tidak serta merta apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan tercermin dalam praktek di lapangan, ataupun apa yang ada dilapangan merupakan buah yang baik dari sistem peraturan perundang-undangan kita, harus ada sinergi dalam praktek kerja penegak hukum dengan peraturan perundang-undangan yang ada (Widjajanto, 2007:2).

C. ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR HUKUM YANG MEMPENGARUHI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Tabulasi Frekuensi atas Hasil Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi

Distribusi Frekuensi Subtansi Hukum

Fakta Hukum Dan Pertimbangan Hukum	Frekuensi	Frek. Rel. (%)
Sangat Sesuai	17	85
Sesuai	2	10
Tidak Sesuai	1	5
Sangat Tidak Sesuai		
Total	20	100

Pasal-Pasal Yang Didakwakan Dengan Pasal Dalam Putusan	Frekuensi	Frek. Rel. (%)
Sangat Sesuai	11	55
Sesuai	5	25
Tidak Sesuai	4	20
Sangat Tidak Sesuai		
Total	20	100

Sanksi Pidana Penjara Dan Pidana Denda Maksimum Dan Minimum dalam Putusan Apakah Sesuai Dengan Hukum Positif	Frekuensi	Frek. Rel. (%)
Sangat Sesuai	4	20
Sesuai	4	20
Tidak Sesuai	6	30
Sangat Tidak Sesuai	6	30
Total	20	100

Uang Pengganti Dalam Putusan Apakah Sesuai Dengan Kerugian Yang Diderita Negara	Frekuensi	Frek. Rel. (%)
Sangat Sesuai	1	5
Sesuai	5	25
Tidak Sesuai	4	20
Sangat Tidak Sesuai	10	50
Total	20	100

D. ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR LAIN NON HUKUM YANG MEMPENGARUHI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Distribusi Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Usia Terdakwa

Berdasarkan hasil analisis terhadap 27 (dua puluh tujuh) buah putusan Mahkamah Agung perkara korupsi yang dikelompokkan berdasarkan klasifikasi usia terdakwa diperoleh data sebagai berikut:

Distribusi Usia		
Usia	Frek	Frek. Rel. (%)
28-36	2	7
37-45	7	26
46-54	11	41
55-63	5	19
64-72	2	7
Total	27	100

Mencermati tabel tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ternyata pelaku tindak pidana korupsi paling banyak dilakukan oleh orang yang berusia 46-54 tahun yang dalam tabel tersebut memperlihatkan kejadian 11 kasus tindak pidana korupsi dari jumlah 20 kasus, dengan frekuensi 41%. Angka tertinggi kedua adalah mereka yang berusia antara 37-45 tahun dengan 7 kasus atau frekuensi 26%, disusul yang berusia 55-63 tahun dengan 5 kasus atau 19%, keempat adalah mereka yang berusia antara 28-36 tahun dan 64-72 tahun dengan masing-masing kelompok terdapat 2 kasus atau 7%.

Usia 46-54 tahun menunjukkan jumlah yang tinggi/ banyak karena pada rentang usia tersebut para terdakwa sudah menempati posisi mapan, yaitu menjabat sebagai pimpinan pada suatu lembaga atau sebagai pelaksana proyek sehingga dengan posisi tersebut mereka memiliki kewenangan yang rentan untuk disalahgunakan.

2. Distribusi Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Domisili

Berdasarkan hasil analisis terhadap 27 (dua puluh tujuh) buah putusan Mahkamah Agung perkara korupsi yang dikelompokkan berdasarkan domisili terdakwa yang dalam hal ini berasal dari pulau Jawa dan Sumatera maka diperoleh data sebagai berikut:

Distribusi Domisili		
Domisili	Frek.	Frek. Rel. (%)
P. Jawa	22	82
Sumatera	5	18
Total	27	100

Mencermati data dalam tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa angka korupsi di pulau Jawa sangat banyak, yaitu mencapai angka 82% atau dengan kata lain terdapat 22 orang pelaku

dari total 27 terdakwa kasus korupsi pada 20 buah putusan yang berhasil diinventarisir. Angka korupsi di Pulau Jawa sangat banyak karena pulau Jawa merupakan sentral peredaran uang dan sekaligus padat proyek pembangunan sehingga peluang untuk melakukan korupsi sangat besar.

3. Distribusi Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan Terdakwa

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan, kemampuan dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut sebagaimana dalam data berikut ini :

Distribusi Jabatan	Frek.	Frek.Rel.(%)
Pimpinan	12	44
Wakil	4	15
Pelaksana	8	30
Peg. Swasta	3	11
Total	27	100

Pimpinan yang memiliki jabatan tertentu seperti Direktur Utama, Pimpinan Operasional, Kepala Desa, Gubernur Bank Indoensia, Direktur Utama Bank Mandiri dan Kepala Kantor Wilayah suatu departemen memiliki frekuensi tindak pidana korupsi lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan-jabatannya lainnya, keadaan tentu menunjukkan bahwa semakin tinggi kedudukan dan jabatan seseorang kecenderungan untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut semakin tinggi, hal ini dikarenakan pimpinan tersebut memiliki otoritas kekuasaan dan kesempatan yang besar untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Lord Acton memamparkan suatu dalil yang amat populer yaitu: *power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, dan kekuasaan mutlak pasti disalahgunakan). Miriem mengemukakan adalah benar “siapa saja yang memegang kekuasaan mempunyai penyakit-penyakitnya”. Negara hukum tidak dapat diwujudkan apabila kekuasaan negara masih bersifat absolut atau tidak terbatas, karena pada paham negara hukum terdapat keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil oleh karena dalam kekuasaan sudah tersimpul sifat-sifat tekanan dan paksaan. Stranz-Hupe merumuskan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain. Sementara Harold Laswell mengartikan kekuasaan tidak lain dan tidak bukan adalah pengguna paksaan yang kuat (Budiarjo, 1986:119). Apalagi kewenangan itu menyangkut kekuasaan, ibaratnya “*the elimination of power is a show of power*”. Akibatnya adalah arogansi institusional sekaligus egoisme struktural (Ginting, 2011:434).

Ada kecenderungan bahwa wakil suatu instansi pemerintah maupun lembaga negara tidak memiliki kekuasaan dan kesempatan dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam hasil penelitian ini tidak seluruhnya benar. Dapat dilihat bahwa yang memiliki wakil pimpinan hampir

seluruhnya (90%) adalah pejabat yang pernah menduduki jabatan sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, misalnya Putusan MA No. 40 K/Pid/2006, pelaku adalah para mantan wakil ketua DPRD Banten Periode Tahun 2001-2004, sedangkan Putusan MA No. 905 K/Pid/2006, merupakan mantan wakil ketua DPRD Sumatera Selatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan jabatan sebagai wakil lebih banyak terjadi dalam tindak pidana korupsi di lingkungan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain Jabatan pimpinan kedudukan jabatan sebagai pelaksana suatu tugas juga menempati posisi ke 2 (30%) sebagai jabatan yang cenderung melakukan tindak pidana korupsi setelah pimpinan, hal ini dimungkinkan karena pelaksana bersentuhan langsung dengan pemakai, masyarakat bahkan uang yang dilihat dan diterimanya, tetapi jumlah kerugian atas perbantuan pelaksana harian ini tidak lebih besar dibandingkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pimpinan tersebut. Kedudukan pelaksana sangat rentan melakukan tindak pidana korupsi juga apabila dilakukan demi menjalankan tugas ataupun adanya perintah dan tekanan dari pimpinan untuk ikut serta secara bersama melakukan tindak pidana tersebut, walaupun tentu ada juga niat untuk mendapat bagian dari tindak pidana korupsi tersebut tetapi tidak signifikan berarti dibanding tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pimpinan. Selain unsur-unsur jabatan tersebut swasta ataupun jabatan sebagai pengusaha juga sering melakukan tindak tindak pidana korupsi, tetapi jarang sekali yang diekspos dan diberitakan kepada publik.

Berdasarkan hasil tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan melakukan tindak pidana korupsi lebih banyak dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan dan pimpinan lembaga negara sedangkan pelaksana menempati urutan kedua sebagai pelaksana dari pimpinan yang koruptor tersebut, sedangkan Wakil ketua jarang melakukan kecuali yang memiliki jabatan dalam lembaga perwakilan rakyat. Jabatan wirausaha dan wakil dalam suatu jabatan tidak sering melakukan tindak pidana korupsi.

4. Distribusi Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Institusi

Pelaku tindak pidana terbesar 41% dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup di pusat maupun didaerah hal ini membuktikan bahwa penyalahgunaan jabatan baik secara melawan hukum maupun tidak melawan hukum sering dilakukan oleh PNS. Dakwaan yang sering muncul dalam perbuatan tindak pidana korupsi adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya institusi yang cenderung melakukan tindak pidana korupsi adalah pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kedudukan dari PNS dan pejabat BUMN adalah tidak jauh berbeda karena keduanya dapat dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan uang yang di korupsi di BUMN adalah uang negara sehingga unsur adanya kerugian negara dan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain bisa dijadikan dasar.

Tingginya tingkat korupsi di lembaga BUMN dikarenakan banyaknya kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut dan ada juga yang menganggap bahwa perbuatan pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana korupsi karena bukan merupakan uang negara seperti yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Bank BUMN dan PT. Persero milik negara seperti PT. Persero PLN dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat tindak pidana korupsi di BUMN lebih besar setelah PNS. Banyak Pimpinan BUMN menjadi pelaku tindak pidana korupsi karena polemik terjadi pada tataran implementatif mengenai makna “keuangan negara” dalam kaitannya dengan penempatan Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya mengenai ruang lingkup keuangan negara yang ternyata sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga keuangan negara memiliki makna yang ekstensif meliputi kekayaan negara yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan (Adjie, 2007:288).

Urutan berikutnya adalah instansi DPR dan DPRD, institusi ini merupakan lembaga yang sering melakukan tindak pidana korupsi khususnya terhadap anggaran-anggaran pembiayaan yang digunakan oleh anggota dewan maupun yang diterima dari pemerintah daerah dalam meloloskan rencana anggaran di pemerintahan daerah maupun tindak pidana suap kepada anggota dewan untuk meloloskan calon-calon kepala pemerintahan maupun pejabat tertentu yang ingin menduduki jabatan tertentu dipemerintahan pada saat melakukan *fit and proper test* di DPR. Selain itu, lembaga Bank Indonesia sebagai lembaga negara dibidang moneter juga merupakan lembaga yang rentan terhadap tindak pidana korupsi, terutama para pejabat BI yang memberikan kebijakan yang merugikan keuangan negara dan memperkaya orang lain, meskipun pejabat BI tidak menerima secara langsung kerugian negara tersebut tetapi telah memperkaya orang lain dengan uang negara tersebut. Sebagaimana dalam daftar tabel berikut ini terlihat kedudukan instansi negara yang memiliki frekuensi tertinggi dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Distribusi Institusi	Frek.	Frek.Rel.(%)
PNS	11	41
Wiraswasta	4	15
Pejabat BUMN	6	22
Angg. DPR/DPRD	4	15
Pejabat BI	2	7
Total	27	100

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hakim Agung tidak konsisten dalam menangani dan memeriksa perkara korupsi yang terjadi di Indonesia. Penjatuhan hukuman kepada terdakwa, baik berupa sanksi pidana penjara maupun pidana denda tidak diberikan secara maksimal sebagaimana diatur ketentuan undang-

undang tindak pidana korupsi yang memberikan ancaman hukuman pidana penjara minimum dan denda minimum. Putusan hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, bahkan dalam perkara tertentu hakim justru mempergunakan pasal yang lain daripada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan hakim tidak memberikan efek jera kepada terdakwa. Putusan hakim juga tidak memperhatikan aspek kerugian negara dan penggantian atas kerugian tersebut. Dalam beberapa perkara tertentu uang penggantian kerugian tersebut diberikan, namun besarnya tidak sesuai dengan kerugian riil yang secara nyata-nyata telah diderita oleh negara akibat perbuatan pelaku tersebut.

2. Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar hukum, antara lain faktor usia terdakwa pada saat perkara tersebut disidangkan ke pengadilan, faktor jabatan yang diemban terdakwa, faktor dari institusi mana terdakwa tersebut berasal, dan faktor domisili.

Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut; *pertama*, Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi peradilan perlu menggalakkan *internal control* kepada para hakim-hakim, termasuk dalam hal ini hakim agung agar *internal control* tersebut dapat berfungsi secara maksimal, terutama dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas putusan-putusan hakim yang dinilai bermutu tinggi. *Kedua*, mengingat bahwa perkara korupsi sudah mengakar/ membudaya sehingga untuk memberantasnya diperlukan waktu yang tidak sedikit dan biaya yang besar, sementara hasil yang dicapai dalam pemberian sanksi kepada pelaku yang jauh dari hasil maksimal, terlebih mengganti kerugian negara maka Penulis berpendapat perlu ditawarkannya model pidana *non penal* bagi para pelaku/ koruptor yang sebelum perkaranya disidangkan (sedang dalam taraf pemeriksaan), namun secara jujur mau mengaku bersalah dan beritikad baik untuk mengembalikan uang negara (*recovery*). Penawaran *alternative non penal* ini tidak berlaku permanen, melainkan hanya sementara dengan diberikan jangka waktu. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, namun pelaku tidak mengaku dan beritikad baik mengembalikan, maka hukumannya layak untuk diperberat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alkostar, Artidjo, 2007, *Disertasi: Korelasi Kongsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modre*, Semarang, Pascarjana UNDIP.
- Atmasasmita, Romli 2004, *Sekitar Masalah Korupsi(aspek nasional dan aspek internasional)*, Jakarta, Mandar Maju.
- Benveniste, GUY, 1991, *Birokrasi*, Jakarta, CV.Rajawali.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi 2ed.* Jakarta, Sinar Grafika.
- Klitgaard, Robert, 1998, *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

- Myrdal, Gunnar, 1970, *Corruption as ah Hindrance to Modrenization in South Asia*”, dalam *Political Corruption:Reading in Comparative Analysis*, ed. Arnold J. Heidenheimer, New York, Holt, Rinehart & Winston.
- P. Panggabean, Henry, 2009, *Tanggung Jawab Etika:Profesi Hukum*, Karawaci, UPH Press.
- Lopa, Baharudin, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Lemek, Jeremias, 2007, *Mencari Keadilan, Pandangan Kritis terhadap Penegakan Hukum di Indone-sia*, Yogyakarta, Galang Press.
- Rahman Nitibaskara, Ronny, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta, Peradaban
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Social Change and History*, Jakarta.
- , 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- Marmosudjono, Sukarton, 1989, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta, Pustaka Kartini
- Masduki, Teten dan Fadjar, Muktie, 2007, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, Jakarta, Laporan ICW

Jurnal

- Ginting, Jamin, 2011, Harmonisasi Kewenangan Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum dalam Pengambalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia, Jakarta: *Jurnal Law Review Universitas Pelita Harapan* Vol. X No. 3.
- Luthan & Triyanta, Agus, 1997, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Keadilan, Jakarta, *Jurnal Hukum*, No. 9 Vol. 4.
- Manan, Bagir, 2002, Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman Dengan Reformasi Mahkamah Agung, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, *Jurnal Keadilan* Vol. 2 No. 6.
- Marsono, 2007, Pemberantasan korupsi di Indonsia dalam Presepsi Penegakan Hukum, Jakarta: *Jurnal Manajemen Pembangunan* No. 58/II/Tahun XVI.
- Nawawi Arief, Barda, 2007, Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, *Jurnal Legislasi* Vol. 4 No. 1.
- Raharjo, Agus dan Angkasa, 2011, Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum, Purwokerto, *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Soedirman* Vol. 11 No. 3.
- Seno Adji, Indriyanto, 2007, Perpektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Bandung, *Jurnal Hukum Projustisia Universitas Parahyangan* Vol. 25 No. 4.
- Widjojanto, Bambang, 2007, Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Jakarta: *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.4 No.1.

Sumber Lain

- Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Lemah*, www.Transparency International Index, diakses

9 Maret 2010.

Polisi, Parpol, Parlemen dan Peradilan Dianggap Paling Terpengaruh dari Korupsi, [www.transparency International Index](http://www.transparencyinternational.org), diakses 9 Maret 2010.